



HUKUM MENJAMA' SHOLAT KARENA RESEPSI MANTEN, KARNAVAL DAN KEBANJIRAN

Ahmad Muslih, Sudirman

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

230101210012@student.uin-malang.ac.id, Sudirman69@pai.uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to examine the ruling on combining prayers (*jamak*) in the context of wedding receptions, carnivals, and floods based on the views of classical and contemporary scholars. The method used is a literature review with qualitative descriptive analysis of fiqh literature, the Qur'an, hadith, and fatwas from scholars of various schools of thought. *Jamak* prayer refers to the combination of two different prayers performed in one time, such as Dhuhr with Asr or Maghrib with Isha. Generally, activities like wedding receptions and carnivals do not meet the *masyaqqah* (hardship) criteria that allow for combining prayers, according to the majority of scholars, thus excluding them from *rukhsah* (concessions). However, scholars such as Ibn Sirrin, al-Qaffal, Abu Ishaq al-Marwazi, and Imam al-Nawawi permit combining prayers due to extreme busyness, provided it does not become habitual. Additionally, scholars like Imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, and Sheikh Ibn Uthaymeen allow *jamak* prayer during emergencies, such as floods.

Keywords: *Law, Combined Prayer (Jamak), Carnival, Flood*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji hukum menjamak shalat dalam konteks resepsi pernikahan, karnaval, dan banjir berdasarkan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap literatur fiqh, Al-Qur'an, hadis, dan fatwa ulama berbagai mazhab. Shalat *jamak* adalah penggabungan dua shalat yang dikerjakan dalam satu waktu, seperti dhuhur dengan ashar atau maghrib dengan isya. Secara umum, kesibukan seperti resepsi pernikahan dan karnaval tidak memenuhi syarat *masyaqqah* (kesulitan) yang membolehkan menjamak shalat menurut mayoritas ulama, sehingga tidak diperkenankan menggunakan *rukhsah* (keringanan). Namun, beberapa ulama seperti Ibnu Sirrin, al-Qaffal, Abu Ishaq al-Marwazy, dan Imam an-Nawawi membolehkan menjamak shalat karena kesibukan yang sangat mendesak selama tidak menjadi kebiasaan. Selain itu, Imam Ahmad dan ulama hadits seperti Ibnu Taimiyyah serta Syaikh Ibnu 'Utsaimin memperbolehkan shalat *jamak* saat menghadapi kondisi darurat seperti banjir.

Kata kunci: *hukum, shalat jamak, karnaval, banjir*

PENDAHULUAN

Shalat lima waktu adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Shalat juga merupakan penghubung antara umat manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena shalat adalah salah satu rukun Islam, jadi barang siapa saja yang memeluk agama Islam, maka Ia harus melaksanakan shalat. Aturan tegas tentang shalat sudah berkali-kali dijelaskan dalam beberapa dalil Alquran dan hadis. Bahwasanya umat Islam dalam keadaan apa pun harus tetap melaksanakan shalat baik itu sedang sakit maupun dalam kondisi-kondisi yang memberatkan atau menyulitkan. Bagi yang sedang sakit, syariat Islam telah memberikan penjelasan, Jika tidak bisa shalat secara berdiri maka bisa duduk dan jika tidak bisa shalat secara duduk maka boleh untuk berbaring dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah swt dibalik kewajiban atas melaksanakan shalat, melalui syariat Islam juga memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan agar para hambanya dapat tetap melaksanakan ibadah shalat.

Kondisi yang memberatkan dan menyulitkan untuk melaksanakan shalat lima waktu semakin kompleks dan bertambah seiring berkembangnya zaman. Pada zaman Nabi dan sahabat, contoh kondisi yang memberatkan untuk melaksanakan shalat yaitu seperti hujan, takut (khouf), perjalanan jauh, sakit, dan yang lainnya. Namun pada zaman ini, tidak hanya kondisi seperti itu saja, ada beberapa kondisi yang juga menyulitkan misalnya macet dalam perjalanan, banjir, menjadi pengantin, tampil pada karnaval, dan sebagainya. Jauh sebelum kondisi-kondisi seperti ini terjadi, Nabi Muhammad melalui sabda beliau, memberikan keterangan bahwa boleh mengumpulkan dua shalat dan dikerjakan dalam satu waktu. Ini disebut juga dengan shalat jamak. Ulama madzhab empat telah sepakat memperbolehkannya shalat jamak atas dasar hukum hadis Nabi Muhammad. Namun dalam batasan-batasan tentang siapa saja dan dalam kondisi apa seorang umat muslim boleh menjamak shalatnya mereka berbeda pendapat.

Sedangkan pengertian jamak dalam bahasa Arab adalah kumpul, gabung, mengumpulkan, menggabungkan. Sehingga pengertian shalat jamak menurut istilah atau terminologi adalah menggabungkan dua shalat fardlu dalam satu waktu dengan taqdim atau ta'akhir.¹ Ada pengertian lain yang dapat mendefinisikan shalat jamak yaitu dikumpulkannya dua shalat, misalnya shalat Zhuhur dengan Ashar, atau Maghrib dengan Isya yang dilakukan secara bersama pada satu waktu.²

¹ Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, Cet. 1, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 95.

² Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 165.

Kesimpulannya shalat jamak adalah menggabungkan antara dua shalat dalam satu waktu secara bersamaan baik antara shalat zuhur dan Ashar, maupun shalat Maghrib dan Isya. Dalam menggabungkan kedua shalat tersebut dapat dilakukan pada waktu awal maupun akhir, misalnya jika melakukan shalat jamak zuhur dan asar secara taqdiim, maka kedua shalat tersebut dilakukan di waktu Zuhur. Sebaliknya, jika melakukan shalat jamak antara Dzuhur dan Ashar secara ta'khir maka melakukan kedua shalat tersebut di waktu Ashar. Begitu pun juga antara shalat Maghrib dan Isya.

Masalah dalam menjamak shalat terkadang terlihat seperti menjadi suatu keringanan atau rukhshah yang amat besar dalam syariat Islam pada zaman dahulu. Namun jika diterapkan pada zaman ini akan terasa sulit disebabkan lebih rumitnya masalah yang dihadapi seseorang. Memang para ulama telah menetapkan batasan-batasan rukhsah seperti saat kondisi sakit, lupa, bepergian, terpaksa dan lain-lain. Namun pada zaman ini telah banyak terjadi kondisi-kondisi yang lebih rumit, seperti alasan orang bepergian dan tingkat keterpaksaan seseorang akan memengaruhi kebolehan rukhshah itu sendiri. Maka mengetahui bagaimana hukum menjamak shalat dengan kondisi dan situasi yang rumit inilah yang diperlukan. Apakah suatu keadaan yang telah memenuhi batasan dalam rukhshah namun keadaannya tidak terlalu genting masih dapat menjamak shalat seperti kegiatan pernikahan, karnaval dan kebanjiran ini?

Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum menjama' sholat disebabkan acara manten, karnaval ataupun kebanjiran. Tema menjamak shalat ini menjadi penting karena banyaknya masyarakat muslim di Indonesia terjebak atau mengalami kondisi-kondisi yang memberatkan dan menyulitkan untuk melaksanakan ibadah shalat lima waktu seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Di samping tentang definisi shalat jamak, penulis juga akan menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan shalat jamak serta dasar hukum bagaimana shalat jamak diperbolehkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis literatur fiqh klasik dan kontemporer terkait hukum menjama' salat dalam konteks resepsi pernikahan, karnaval, dan kebanjiran. Sumber data meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, serta fatwa dari ulama berbagai mazhab. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan maqashid syariah untuk memahami aspek kemudahan (taisir) dalam pelaksanaan salat. Hasil penelitian diharapkan

memberikan panduan hukum yang jelas dan aplikatif bagi masyarakat terkait kebolehan menjama' salat dalam situasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Menjama' Sholat

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Mu’adz ra ia berkata: Kami pergi bersama Nabi saw dalam perang Tabuk, beliau melaksanakan shalat dhuhur dan ashar secara jama’, demikian juga antara maghrib dan ‘isya dilakukan secara jama’.” (HR. Muslim).

B. Pengertian Sholat Jama’

Pengertian sholat jama’ secara etimologi adalah mengumpulkan. Maksudnya ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu. Shalat jamak secara terminologi adalah penggabungan dua shalat berbeda dan dikerjakan dalam satu waktu, misalnya shalat dhuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya. Shalat jamak sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu jamak taqdim dan jamak takhir. Apabila shalat dhuhur dengan ashar dilakukan bersama-sama pada waktu dhuhur, maka dinamakan jamak taqdim. Sebaliknya, jika shalat dhuhur dan ashar dilakukan bersamaan pada waktu ashar, maka dinamakan jamak takhir.

C. Syarat-Syarat Sholat Jama’

a. Perspektif Mazhab Maliki

Menurut ulama mazhab Maliki, menjamak shalat dalam perjalanan dibolehkan secara mutlak, baik perjalanan yang panjang (jauh) maupun dekat. Orang sakit boleh melakukan shalat jamak apabila sulit melakukan shalat pada waktunya atau merasa khawatir terhadap penyakitnya akan bertambah parah atau membuatnya hilang akal. Adapun dalam keadaan hujan lebat, musim dingin atau salju, atau hari yang sangat gelap yang dibolehkan hanya jamak taqdim. Ulama madzhab Maliki menjelaskan bahwa menjamak shalat hukumnya mubah atau boleh apabila dalam kondisi sebagai berikut: 1. Dalam perjalanan (musafir) 2. Hujan 3. Sakit 4. Berada dalam keadaan yang sangat gelap

5. Berada di Muzdalifah 6. Wukuf di Arafah. Empat keadaan yang pertama diperbolehkan karena rukhsah, sementara jamak di Arafah dan Muzdalifah di sunnahkan. Menjamak shalat karena berpergian diperbolehkan secara mutlak, jauh atau dekat selama memenuhi jarak diperbolehkan qashar shalat ketika berpergian di darat, bukan di laut dan bukan berpergian karena maksiat atau berhura-hura.

b. Perspektif Mazhab Hanbali

Menurut ulama mazhab Hanbali, diperbolehkan melaksanakan shalat jamak, baik berupa jamak taqdim atau takhir ketika dalam kondisi berikut:

1. Perjalanan menempuh jarak yang jauh yang menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalatnya.
2. Sakit yang membawa kesulitan bagi penderitanya untuk melaksanakan shalat pada waktunya.
3. Orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis anak setiap waktu shalat.
4. Orang yang tak mampu bersuci dengan air atau bertayamum pada setiap shalat karena mengalami kesulitan.
5. Orang yang tidak bisa mengetahui masuknya waktu shalat.
6. Wanita yang istihadhah (wanita yang mengeluarkan darah terus menerus dari vagina karena penyakit).
7. Sering keluar madzi (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, atau ada uzur seperti orang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya itu.

c. Perspektif Mazhab Imam Syafi'i

Menurut ulama mazhab Syafi'i, shalat jamak boleh dikerjakan ketika: (1) perjalanan; (2) ketika hujan lebat; dan (3) ketika mengerjakan manasik haji di Arafah dan Muzdalifah. Shalat jamak karena dingin, musim salju, dan hujan lebat hanya boleh dengan jamak taqdim yang dilakukan secara berjamaah di masjid yang jauh. Menurut ulama

mazhab Syafi'i, seseorang dapat melaksanakan shalat jamak taqdim dengan syarat enam hal, yaitu:

1. Niat jamak taqdim.
2. Shalat itu dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya, seperti mendahulukan dhuhur daripada ashar.
3. Kedua shalat tersebut dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang panjang.
4. Perjalanan yang dilakukan masih berlanjut ketika shalat yang kedua dimulai.
5. Waktu shalat pertama masih ada ketika shalat kedua dikerjakan.
6. Yakin bahwa shalat pertama yang dikerjakan adalah sah

Sedangkan syarat jamak takhir ada dua hal, yaitu: (1) niat jamak takhir sebelum habisnya waktu shalat pertama; (2) perjalanan masih berlanjut sampai selesainya shalat kedua. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk menjamak shalat dhuhur dan ashar, maghrib dan isya baik taqdim maupun takhir, jika berada dalam kondisi berikut ini: a. Jamaah haji yang sedang berada di Arofah dan Muzdalifah. Para ulama sepakat bahwa ketika berada di Arofah hendaklah menjamak shalat dhuhur dan ashar dengan jamak taqdim, sedangkan ketika berada di Muzdalifah hendaklah menjamak shalat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Hal ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. b. Ketika dalam perjalanan (safir). Menjamak shalat baik jamak taqdim atau takhir bagi musafir hukumnya boleh (jaiz). c. Pada saat hujan lebat. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: Terjemah: "Sesungguhnya nabi SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya ketika hujan pada suatu malam" (HR. Bukhori) d. Disebabkan sakit atau udzur. e. Karena ada keperluan (hajat) yang mendesak. Keperluan (hajat) yang dimaksud adalah keperluan yang jika tidak dilakukan maka akan berakibat pada keadaan yang lebih buruk.

D. Hukum Menjama' Sholat Karena Pernikahan

Seiring dengan pergeseran zaman, Islam selalu menjadi rujukan umatnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semakin berkembang, karena Islam dikenal sebagai agama yang kaffah. Menurut bahasa kaffah artinya utuh, keseluruhan, dan integral. Maksudnya adalah memahami dan mengikuti Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak



sepotong atau secara parsial.³ Persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan akidah, ibadah ataupun hubungan kemanusiaan yang begitu kompleks. Dalam tradisi syari'at Islam, ada ibadah langsung (*mahdhah*) dan ada pula yang dikategorikan ibadah tidak langsung (*ghairu mahdhah*). Ibadah langsung adalah hubungan manusia kepada Allah tanpa melalui perantara, contohnya seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah yang tidak langsung harus melalui kontrak sosial, contohnya seperti muamalah, munakahat, jihad, dan siyasat.

Pernikahan merupakan sunnah rasul hendaklah diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat. Dalam Islam menganjurkan untuk diadakannya pesta pernikahan (*walimah al-urs*). *Walimah* diartikan sebagai makanan yang dihidangkan pada acara pernikahan.⁴ Secara bahasa, *walimah* diartikan dengan pesta, kenduri, atau resepsi. Dengan demikian *walimatun nikah* adalah pesta yang diselenggarakan setelah dilaksanakannya aqad nikah dengan menghidangkan berbagai jamuan yang biasanya disesuaikan menurut adat setempat. Adapun hukum melaksanakannya adalah sunnah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing, dengan tujuan selain sebagai tanda kebahagiaan dari kedua mempelai, juga agar pernikahan itu diketahui oleh masyarakat dan tidak terkesan disembunyikan.

Bahkan menurut Imam Syafi'i makanan yang dihidangkan dalam acara *walimah* setidaknya adalah satu ekor kambing. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut: "Rasulullah saw bersabda kepada Abdurrahman bin Auf: Adakanlah *walimah*, sekalipun hanya memotong seekor kambing" (HR. Bukhari Muslim).

Di Indonesia, acara pesta pernikahan atau *walimah al-urs* merupakan acara yang sangat penting dan terkenal sakral, sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biaya besar. Keadaan seperti ini bahkan menjadi tren dan dibangga-banggakan sebagian orang. Dengan demikian orang yang terlibat langsung dalam acara *walimah al-urs* seperti semua

³ Faridatul Isnaeni, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak Dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (*Walimah Al-'Urs*)', *Jurnal Ilmiah*, 2 (2019), pp. 73–80.

⁴ Suprpta dan Djedjen Zainuddin. (2004). *Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra.

panitia, kedua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan, lebih khusus kedua mempelai (pasangan suami istri) yang menjadi raja dan ratu sehari, diliputi rasa senang dan bahagia. Namun tidak sedikit di antara pengantin-pengantin lalai, lupa, bahkan dengan sadar meninggalkan shalat fardhu, dengan alasan sibuk melayani tamu dan repot untuk melepaskan pakaian pengantin juga karena dandanan yang serba mahal.

Di antara beberapa alasan tersebut dijadikan sebagai alasan untuk menjamak bahkan mengqadha shalat. Salah satu dalil yang menjadi alasan mereka tentang jamak shalat karena kesibukan ialah hadits riwayat Ibn Abbas ra: “Dari Ibn Abbas ra, ia berkata: sesungguhnya nabi SAW menjamak shalat dzuhur dan ashar, shalat maghrib dan isya ketika tiba di Madinah tidak dalam kondisi takut juga tidak hujan”.

Hadits di atas tidak memberikan penjelasan secara rinci, para ulama banyak memberikan penafsiran tentang hadits ini. Ada yang mengatakan hadits ini dipakai dalam kondisi hujan, ada lagi yang menjelaskan bahwa hadits ini bagi mereka yang sedang melaksanakan hal-hal yang sangat penting sekali, sehingga jika ditinggalkan maka akan terjadi perkara yang besar, misalnya kondisi dokter yang sedang mengoperasi pasiennya, namun ada juga yang memaknainya secara umum yaitu kondisi dimana tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat pada waktunya.

Selanjutnya dalam pembahasan yang telah dijelaskan pada syarat-syarat jamak shalat tidak ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa kesibukan dalam resepsi pernikahan dapat dijadikan ‘ilat (alasan) untuk menjamak dan mengqadha shalat. Kesibukan dalam resepsi pernikahan (walimah al-urs) tidak bisa dikategorikan dalam kondisi masyaqqah (kesulitan), sehingga tidak bias dihilangkan dengan rukhshah (keringanan). Pada prinsipnya dalam menghadapi masyaqqah, jumhur ulama ushul fiqh berpendapat bahwa ada dua solusi yang diberikan agama:

- (1) rukhshah (keringanan dari taklif yang semula), seperti shalat fardhu yang empat rakaat dijadikan dua rakaat atau qashar ketika dalam perjalanan (safar);
- (2) menghentikan taklif, seperti bebas shalat wajib bagi wanita yang sedang haidh dan nifas.

Sesungguhnya kewajiban mengerjakan shalat fardhu merupakan kewajiban mutlak. Jika tidak mampu berdiri lakukan dengan duduk, jika tidak bisa duduk lakukan dengan berbaring, jika tidak bisa berbaring, shalatlah dengan isyarat.

Meski demikian para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai alasan diperbolehkannya jamak shalat. Sebagian ulama fiqih hanya membolehkan jamak shalat ketika seseorang dalam keadaan bepergian jauh (musafir). Namun sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Sirrin, al-Qaffal dan Abu Ishaq al-Marwazy membolehkan menjamak shalat walaupun ada di rumah dikarenakan keadaan yang amat sangat sibuknya dan jamak ini tidak menjadi kebiasaan. Misalnya jamak shalat bagi pengantin baru yang sedang menjalani walimatul 'urs dan selalu menerima tamu.

من وأشهب سيرين ابن قول وهو عادة يتخذه لا لمن للحاجة الحاضر في الجمع جواز الى الأئمة من جماعة وذهب جماعة عن المروزي إسحاق أبي عن الشافعي أصحاب من الكبير والشاشي القفال عن الخطابي وحكا مالك أصحاب المنذر ابن واختاره الحديث أصحاب من

Artinya: Sejumlah imam berpendapat tentang diperbolehkannya menjamak shalat di rumah karena ada keperluan bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini pendapat Ibnu Sirrin, Asyhab pengikut Imam Malik, al-Qaffal. As-Syasyi al-Kabir dari kalangan as-Syafii dan Abu Ishaq al-Marwazi dari kalangan ahlul hadits. Sebagaimana dipilih oleh Ibnu Mundzir.

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin berikut;

مرض ولا مطر ولا خوف يكن لم وان للحاجة الحاضر في جوازه اسحاق ابي عن الخطابي وحكي

Artinya: Imam Khatthabi menyebutkan dari Ibu Ishaq mengenai kebolehan jamak shalat di rumah karena ada keperluan, meskipun tidak karena takut, hujan, atau sakit. Bahkan untuk jamak takdim, sebagian ulama Syafiiyah membolehkan meskipun tidak ada uzur dan keperluan tertentu. Ini sebagaimana disebutkan kitab Tarsyih Al-Mustafidin berikut:

الاعذار من غيرهما ولا مرض ولا سفر لغير مطلقا تقديم الجمع جواز الى ذهب من وغيرهم الشافعية ومن

Artinya: Sebagian ulama Syafiiyah dan lainnya berpendapat mengenai kebolehan melakukan jamak takdim secara mutlak bagi orang tidak bepergian, tidak sakit, dan tidak ada uzur lainnya. Oleh karena itu, bila merujuk pendapat para ulama di atas, maka menjamak shalat bagi mereka yang sibuk, asalkan tidak dijadikan kebiasaan harian,

E. Hukum Menjama' Sholat Karena Karnaval

Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari adanya permainan atau hiburan. Hal itu adalah salah satu upaya mereka untuk menghilangkan kesuntukan, melepas penat setelah lelah dalam melakukan pekerjaan, atau sekedar mengisi waktu luang. Fenomena ini terjadi bahkan oleh manusia dari berbagai zaman dan negara. Sehingga banyak menciptakan model permainan dan hiburan yang beraneka macam. Beberapa model hiburan yang tersedia di masyarakat ada yang resmi dan tidak, ada yang melibatkan suatu kelompok maupun hanya individu seorang saja, ada juga yang berisi cerita, tontonan, musik dan sebagainya.

Adapun dalil diperbolehkannya permainan ditemukan dalam Al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 11:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.”⁵

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa kata perniagaan dan permainan yang di sandingkan dalam ayat di atas menunjukkan makna bahwa diperbolehkan keduanya. Namun ditegaskan juga permainan yang dilarang oleh Allah swt adalah di mana permainan yang mengasyikkan sehingga mengesampingkan Rasulullah saw yang sedang

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), h. 554.

berkhutbah.⁶Jadi dapat dimengerti bahwasanya permainan atau hiburan yang berbagai macamnya adalah boleh dilakukan namun harus tetap sesuai dengan syari'at Islam.

Salah satu model hiburan yang dikenal masyarakat khususnya negara Indonesia ini yaitu karnaval. Karnaval dalam pengertian kamus KBBI adalah pawai dalam rangka merayakan suatu perayaan tertentu. Di Indonesia khususnya di Jawa, karnaval lumrah diketahui oleh masyarakat sebagai pawai yang menampilkan suatu budaya oleh banyak orang yang memakai pakaian adat atau kostum, membawakan sebuah patung atau ikon tertentu dan sebagainya. Dalam praktiknya, Karnaval merupakan perayaan publik untuk suatu momen tertentu yang menggabungkan beberapa elemen seperti sirkus, parade jalanan, pameran seni, tarian, mobil hias hingga napak tilas sejarah dan lain lain.

Karnaval dalam pelaksanaannya tidak termasuk dalam salah satu kategori kondisi yang mendapatkan rukhsah seperti yang telah dijelaskan di atas, yang artinya bahwa karnaval tidak dapat disebut kesibukan yang dianggap sebagai masyaqqah (kesulitan). Shalat fardlu lima waktu adalah ibadah yang wajib dan mutlak untuk dilakukan bagi setiap umat muslim. Hadits Nabi saw:

"Imran bin Hushain ra meriwayatkan: Aku menderita penyakit wasir lalu aku bertanya kepada Nabi saw mengenai salat. Beliau bersabda, "Salatlah kamu dengan berdiri, jika tidak bisa, maka salatlah dengan duduk, dan jika tidak mampu juga, maka salatlah dengan berbaring ke arah samping." (hadis No. 1117)

Kewajiban yang mutlak ini bahkan dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis di atas. Bahwasanya seorang umat harus tetap melaksanakan shalat, walaupun tidak dapat berdiri, dengan duduk. Jika masih belum mampu, diperbolehkan shalat dengan berbaring ke arah samping asalkan harus tetap dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa shalat adalah ibadah yang sangat wajib dilakukan. Hanya alasan yang memaksa atau pun alasan yang telah dijelaskan oleh syariat saja yang memperbolehkan untuk tidak melakukan shalat, termasuk juga tidak melaksanakan sholat pada waktunya.

⁶ Yusuf Al Qaradhawi, Fikih Hiburan, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), h. 16-17.

Karnaval pada dasarnya adalah kegiatan hiburan masyarakat. Dalam pelaksanaannya terkadang membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berakibat pada para penampil karnaval tidak dapat melakukan shalat pada waktunya. Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa menjamak shalat disebabkan karena karnaval tidak ditemukan adanya penjelasan rinci yang memperbolehkannya. Jadi, walaupun karnaval hukumnya adalah mubah, namun hukum dari menjamak shalat karena karnaval adalah tidak diperbolehkan, apalagi jika karnaval dalam kegiatannya diisi oleh kemaksiatan.

Kemudian ada pendapat yang mengemukakan boleh menjamak shalat dirumah dengan syarat adanya keperluan dan tidak menjadikannya sebuah kebiasaan. Imam an-Nawawi dalam kitab Raudlatut Thalibin mengatakan:

وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْقَفَّالِ الْكَبِيرِ الشَّاشِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْزُوقِيِّ جَوَّازَ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْخَوْفِ، وَالْمَطَرِ، وَالْمَرَضِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Artinya, "Imam al-Khattabi menceritakan dari Imam Qaffal al-Kabir as-Syasyi dari Abi Ishaq al-Marwazi tentang kebolehan menjamak shalat saat tidak bepergian karena adanya hajat dengan tanpa mensyaratkan keadaan khauf, hujan dan sakit. Ibnu al-Mundzir dari ashab Syafi'i juga berpendapat demikian." (Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, [Beirut, Darul Fikr:tt] juz I, halaman 410).

Adapun yang dimaksud kebolehan dalam hal ini adalah dikarenakan keadaan yang amat sangat sibuknya dan jamak ini tidak menjadi kebiasaan. Begitu diterangkan dalam Syarah Muslim lin Nawawi:

وذهب جماعة من الأئمة الى جواز الجمع في الحاضر للحاجة لمن لا يتخذ عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المرزوي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر

Artinya: Sejumlah imam berpendapat tentang diperbolehkannya menjamak shalat di rumah karena ada keperluan bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini pendapat Ibnu Sirrin, Asyhab pengikut Imam Malik, al-Qaffal. As-Syasyi al-Kabir dari

kalangan as-Syafi’I dan Abu Ishaq al-Marwazi dari kalangan ahlul hadits. Sebagaimana dipilih oleh Ibnu Mundzir.

F. Hukum Menjama’ Sholat Karena Kebanjiran

Boleh menjamak shalat ketika mukim ketika menghadapi kesulitan mengerjakan shalat pada masing-masing waktu. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat sebagian ulama hadits, termasuk juga Ibnu Taimiyyah, dan ulama belakangan seperti Syaikh Ibnu ‘Utsaimin. Lihat Mulakhkhash Fiqh Al-‘Ibadaat, hlm. 325. Dalil dalam masalah ini sudah disebutkan sebelumnya hadits dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata:

كَانَ ذَلِكَ أَرَى مَالِكٌ قَالَ سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ غَيْرٍ فِي جَمِيعًا وَالْعِشَاءَ وَالْمَغْرِبَ، جَمِيعًا وَالْعَصْرَ الظُّهْرَ ﷺ اللَّهُ رَسُولٌ صَلَّى
مَطَرٍ فِي

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjamak shalat Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan.” Alasan dari Ibnu ‘Abbas adalah beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya. (HR. Muslim, no. 705)

KESIMPULAN

Shalat jamak secara terminologi adalah penggabungan dua shalat berbeda dan dikerjakan dalam satu waktu, misalnya shalat dhuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya. Shalat jamak sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu jamak taqdim dan jamak takhir.

Selanjutnya dalam pembahasan yang telah dijelaskan pada syarat-syarat jamak shalat tidak ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa kesibukan dalam resepsi pernikahan dan juga karnaval dapat dijadikan ‘ilat (alasan) untuk menjamak dan mengqadha shalat. Kesibukan dalam resepsi pernikahan (walimah al-urs) dan juga karnaval tidak bisa dikategorikan dalam kondisi masyaqqah (kesulitan), sehingga tidak bisa dihilangkan dengan rukhshah (keringanan).

Namun sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Sirrin, al-Qaffal dan Abu Ishaq al-Marwazy dan Imam an-Nawawi dalam kitab Raudlatut Thalibin membolehkan menjamak shalat walaupun ada di rumah dikarenakan keadaan yang amat sangat sibuknya dan jamak ini tidak menjadi kebiasaan.



Boleh menjamak shalat saat mukim ketika menghadapi kesulitan mengerjakan shalat seperti dalam keadaan banjir pada masing-masing waktu. Ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat sebagian ulama hadits, termasuk juga Ibnu Taimiyyah, dan ulama belakangan seperti Syaikh Ibnu ‘Utsaimin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, A. (2021). Integrasi sains dan Islam dalam usul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer.
- Rifa’i, Moh. (1978) *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,), h. 165
- Isnaeni, F. (2019) ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak Dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (Walimah Al-‘Urs)’, *Jurnal Ilmiah*, 2, pp. 73–80.
- Suprpta dan Zainuddin, D. (2004). *Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur’an, 2008), h. 554.
- Yusuf Al Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), h. 16-17.